



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Bagus Saputro Bin Suroto ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 15 Agustus 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek II No. : 343, RT 05 RW 03, Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Guntur Bagus Saputro Bin Suroto ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor No. SP.Kap/4/III/RED.4.2/2023/Res Narkoba ;

Terdakwa Guntur Bagus Saputro Bin Suroto ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR BAGUS SAPUTRO bin SUROTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR BAGUS SAPUTRO bin SUROTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB dexa ALPRAZOLAM 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 29 (dua puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1mg.
 - 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmlet 1 mg Alprazolam, setelah diperiksa sisanya berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam.
 - 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam.
 - 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg.

- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Dickies.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi obat-obatan jenis Psikotropika dan tanpa ijin dan perbuatan tersebut melawan hukum ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Psikotropika yang Terdakwa beli untuk konsumsi sendiri dan tidak Terdakwa perjual belikan ;
- Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah dan secara sah telah melanggar hukum dan tersangkut masalah hukum terkait pelanggaran hukum (Narkoba) ;
- Terdakwa berjanji bahwa ini adalah peringatan pertama dan terakhir bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa terkait pelanggaran hukum (Narkoba) ;
- Cukup peristiwa ini, semoga menjadi pembelajaran dan teguran yang berharga bagi Terdakwa, agar tidak lagi terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum
- Semoga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa GUNTUR BAGUS SAPUTRO bin SUROTO pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Anggrek II Rt.05 Rw.03 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. AGUS SULISTYONO bin SUKIRMAN dan Sdr. M. AFTRIAN KUSUMAWARDANI bin AFANDI selaku Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berjalan di Jl. Anggrek II Rt.05 Rw.03 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sehingga berhasil menemukan 16 (enam belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB dexta ALPRAZOLAM 1mg dari saku sebelah kiri celana pendek warna hitam merk Dickies yang terdakwa kenakan waktu itu kemudian Sdr. AGUS SULISTYONO bin SUKIRMAN dan Sdr. M. AFTRIAN KUSUMAWARDANI bin AFANDI melakukan penggeledahan lanjutan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Anggrek II No.343 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sehingga berhasil menemukan 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB dexta ALPRAZOLAM 1mg, 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmlet 1mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan ZYPRAZ Alprazolam 1mg dan 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg yang seluruhnya berada di dalam kantong plastik warna putih di bawah Kasur di dalam kamar terdakwa yang mana terdakwa memperoleh Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib dari Sdr. RONI (DPO Kepolisian) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan 80 (delapan puluh) butir tablet Alprazolam yang terdiri dari 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB dexta ALPRAZOLAM 1mg, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmlet 1mg Alprazolam, 20 (dua puluh) butir tablet dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver ada tulisan ZYPRAZ Alprazolam 1mg dan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg namun sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota ternyata terdakwa telah mengkonsumsi 21 (dua puluh satu) tablet Alprazolam tersebut yang terdiri dari 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg, 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmlet 1mg Alprazolam dan 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan ZYPRAZ Alprazolam 1mg.

Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dengan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 679/NPF/2023 tanggal 24 Maret 2023, yang disita dari terdakwa GUNTUR BAGUS SAPUTRO bin SUROTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. BB-1575/2023/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1mg, setelah diperiksa sisanya berupa 29 (dua puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1mg.
2. BB-1576/2023/NPF berupa 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam, setelah diperiksa sisanya berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam.
3. BB-1577/2023/NPF berupa 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam, setelah diperiksa sisanya berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam.
4. BB-1578/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg, setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg.

Kesimpulan :

BB-1575/2023/NPF, BB-1576/2023/NPF, BB-1577/2023/NPF dan BB-1578/2023/NPF tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sulistyono Bin Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Penyidik Polisi yang mana keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Anggrek II Rt.005 Rw.003 Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi bersama 1 (satu) tim Satnarkoba lainnya yakni sdr. M. Aftrian Kusumawardani dan 5 (lima) orang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Anggrek Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ada seorang laki-laki bernama Guntur sering mengkonsumsi dan menyalahgunakan Narkoba ;
- Bahwa setelah menerima informasi Terdakwa sedang berada di kulineran seputar Hotel Sriti Kota Magelang sedang membeli makan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, selanjutnya saat mendapati Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Anggrek II Rt.005 Rw.003 Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, kemudian tim menanyakan identitas Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang berupa Pil Alprazolam yang disimpan di saku celana pendek warna hitam yang dikenakannya sebanyak 16 (enambelas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Deka Alprazolam 1 mg, dan dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa masih menyimpan pil tersebut yang lainnya di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa secara kooperatif mengambil sendiri sebuah plastik kresek warna putih dari bawah kasur tempat tidurnya dan didapati

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika jenis Alprazolam yang diperoleh Terdakwa dari saudara Roni sebanyak 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Dexa Alprazolam 1 mg, 15 (limabelas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Zypraz Alprazolam 1 mg, 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi Atarax Alprazolam 1 mg ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli dari saudara Roni seharga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa sering membeli sedikit-sedikit kepada saudara Roni tetapi sering karena Terdakwa mengkonsumsinya dosisnya naik ;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Benzodiazepine ;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri namun tidak ada ijinya maupun resep dari dokter ;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat tersebut sejak bulan Agustus 2022, karena ada masalah keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. M. Aftrian Kusumawardani Bin Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Penyidik Polisi yang mana keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Anggrek II Rt.005 Rw.003 Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi bersama 1 (satu) tim Satnarkoba lainnya yakni sdr. Agus Sulistiyono dan 5 (lima) orang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Anggrek Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ada seorang laki-laki bernama Guntur sering mengonsumsi dan menyalahgunakan Narkoba ;
- Bahwa setelah menerima informasi Terdakwa sedang berada di kulineran seputar Hotel Sriti Kota Magelang sedang membeli makan pada hari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, selanjutnya saat mendapati Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Anggrek II Rt.005 Rw.003 Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, kemudian tim menanyakan identitas Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang berupa Pil Alprazolam yang disimpan di saku celana pendek warna hitam yang dikenakannya sebanyak 16 (enambelas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Deka Alprazolam 1 mg, dan dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa masih menyimpan pil tersebut yang lainnya di rumahnya ;

- Bahwa Terdakwa secara kooperatif mengambil sendiri sebuah plastik kresek warna putih dari bawah kasur tempat tidurnya dan didapati psikotropika jenis Alprazolam yang diperoleh Terdakwa dari saudara Roni sebanyak 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Deka Alprazolam 1 mg, 15 (limabelas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Zypraz Alprazolam 1 mg, 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi Atarax Alprazolam 1 mg ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli dari saudara Roni seharga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa sering membeli sedikit-sedikit kepada saudara Roni tetapi sering karena Terdakwa mengkonsumsinya dosisnya naik ;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Benzodiazepine ;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri namun tidak ada ijinnya maupun resep dari dokter ;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat tersebut sejak bulan Agustus 2022, karena ada masalah keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. Eddy Sucipto Anak dari Suhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Penyidik Polisi yang mana keterangan saksi tersebut sudah benar ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Anggrek II Rt.005 Rw.003 Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang karena penyalahgunaan Narkotika, dimana Terdakwa ditangkap di samping gang Hotel Sriti ;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan obat-obatan dalam bentuk tablet berupa 16 (enambelas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Dexta Alprazolam 1 mg yang disimpan di celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dan hendak diapakan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa saat saksi sedang kerja menjadi sekuriti di Hotel Sriti Kota Magelang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi atau menyimpan obat tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. Heru Listiyanto Bin Ruwiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Penyidik Polisi yang mana keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Anggrek II Rt.005 Rw.003 Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi diminta oleh Petugas dari Kepolisian untuk menyaksikan saat warga saksi ada masalah penyalahgunaan Narkoba, dimana Terdakwa sudah ditangkap dan obat-obatan sudah ditata diatas meja rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa obat-obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi obat-obatan tersebut, dan saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan ;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker, pekerjaannya hanya pedagang Kue Bolen ;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibunya, namun saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki masalah keluarga ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Penyidik Polisi yang mana keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Anggrek II Rt.005 Rw.003 Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang karena penyalahgunaan Narkotika, saat Terdakwa habis membeli makanan di tempat kulineran ;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan obat sebanyak 16 (enam belas) butir tablet dalam kemasan silver ada tulisan OGB Dexa Alprazolam 1 mg yang disimpan Terdakwa di saku celana warna hitam sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa ;
- Bahwa membawa obat tersebut kalau habis makan Terdakwa selalu mengkonsumsi obat tersebut yang sepengetahuan Terdakwa merupakan obat penenang ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari saudara Roni dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) seminggu sebelum ditangkap ;
- Bahwa selain obat yang ditemukan disaku juga ditemukan obat yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jalan Anggrek No.343 Rt.005 Rw.003 Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Dexa Alprazolam 1 mg, 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir dalam kemasan warna silver ada tulisan Zypraz Alprazolam 1 mg, 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, yang ditaruh di tas kresek warna putih dan disimpan Terdakwa dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pesan 80 (delapan puluh) butir berbagai macam jenis obat dengan keseluruhan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi setelah habis Terdakwa makan ;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker hanya jualan Kue ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli banyak untuk stok karena sebelumnya barangnya kosong untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibunya Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi obat sejak Agustus 2022 karena depresi tidak bisa tidur dikasih saudara Roni obat tersebut, kemudian Terdakwa ketagihan untuk meminum obat tersebut, lalu Terdakwa membeli obat tersebut untuk Terdakwa minum sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menyimpan obat tersebut dan tidak ada resep dari dokter ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 679/NPF/2023, tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Dkk. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. BB-1575/2023/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. BB-1576/2023/NPF berupa 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam adalah mengandung Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 3. BB-1577/2023/NPF berupa 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam adalah mengandung Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 4. BB-1578/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/10/ III/ 2023/ Si Dokkes, tanggal 2 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yofan Tri Indriyanto selaku Dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Magelang Kota, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine milik Saudara Guntur Bagus Saputro Bin Suroto, pemeriksaan narkoba dengan *BZO/ Benzodiazephin* dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga Puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Dexa Alprazolam 1 Mg.
2. 15 (lima Belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmlet 1 Mg Alprazolam.
3. 12 (dua Belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Zypraz Alprazolam 1 Mg
4. 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 Mg
5. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Putih
6. 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam Merk Dickies

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Anggrek II Rt.005 Rw.003 Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, oleh tim Satnarkoba diantaranya saksi Agus Sulistyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani yang disaksikan oleh saksi Eddy Sucipto karena penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa obat sebanyak 16 (enam belas) butir tablet dalam kemasan silver ada tulisan OGB Dexa Alprazolam 1 mg yang disimpan Terdakwa di saku celana warna hitam sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa ;
- Bahwa obat yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan juga obat di rumah Terdakwa di Jalan Anggrek No.343 Rt.005 Rw.003 Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Dexa Alprazolam 1 mg, 15

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir dalam kemasan warna silver ada tulisan Zypraz Alprazolam 1 mg, 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, yang ditaruh di tas kresek warna putih dan disimpan Terdakwa dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari saudara Roni dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) butir obat ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak ada resep dokter dalam memiliki obat tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 679/NPF/2023, tanggal 24 Maret 2023, 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz dan 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/10/ III/ 2023/ Si Dokkes, tanggal 2 Maret 2023, bahwa urine milik Terdakwa Guntur Bagus Saputro Bin Suroto, pemeriksaan narkoba dengan BZO/ Benzodiazepin dengan hasil Positif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Guntur Bagus Saputro Bin Suroto, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur ke-2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud psikotropika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata awalnya ketika pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Anggrek Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ada seorang laki-laki bernama Guntur sering mengkonsumsi dan menyalahgunakan Narkoba, selanjutnya setelah menerima informasi, Terdakwa sedang berada di kulineran seputar Hotel Sriti Kota Magelang sedang membeli makan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, selanjutnya saat mendapati Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Anggrek II Rt.005 Rw.003 Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, kemudian tim Satnarkoba diantaranya



saksi Agus Sulistyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani menanyakan identitas Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang berupa Pil Alprazolam yang disimpan di saku celana pendek warna hitam yang dikenakannya sebanyak 16 (enambelas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Deka Alprazolam 1 mg, dan dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa masih menyimpan pil tersebut yang lainnya di rumahnya, kemudian Terdakwa pada pukul 20.00 WIB ditangkap oleh saksi Agus Sulistyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani disaksikan oleh sekuriti Hotel Sriti yakni saksi Eddy Sucipto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Heru Listiyanto, Terdakwa secara kooperatif mengambil sendiri sebuah plastik kresek warna putih dari bawah kasur tempat tidurnya dan didapati psikotropika jenis Alprazolam yang diperoleh Terdakwa dari saudara Roni sebanyak 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Dexa Alprazolam 1 mg, 15 (limabelas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Zypraz Alprazolam 1 mg, 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi Atarax Alprazolam 1 mg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari saudara Roni seharga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa sering membeli sedikit-sedikit kepada saudara Roni tetapi sering karena Terdakwa mengkonsumsinya dosisnya naik, dimana awalnya Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut setelah dikasih saaudara Roni karena depresi tidak bisa tidur dan karena merasa enak kemudian Terdakwa membeli sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enambelas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Deka Alprazolam 1 mg tersebut ditemukan didalam saku celana pendek warna hitam yang dikenakan Terdakwa, sedangkan 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Dexa Alprazolam 1 mg, 15 (limabelas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Zypraz Alprazolam 1 mg, 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi Atarax Alprazolam 1 mg, ditemukan dirumah Terdakwa di Jalan Anggrek No.343 Rt.005 Rw.003 Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang yang ditaruh di tas kresek warna putih dan disimpan Terdakwa dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 679/NPF/2023, tanggal 24 Maret 2023, 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz dan 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/10/ III/ 2023/ Si Dokkes, tanggal 2 Maret 2023, bahwa urine milik Terdakwa Guntur Bagus Saputro Bin Suroto, mengandung narkoba dengan BZO/ Benzodiazephin dengan hasil Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memperoleh 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz dan 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, yang mengandung Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut, dengan cara membeli dari saudara Roni ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz dan 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang mengandung Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dilakukan tanpa resep Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki Psikotropika golongan IV tersebut, diperoleh secara tidak sah, yang mana untuk penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter berdasarkan resep dokter, karena psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memiliki 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz dan 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, yang termasuk dalam Psikotropika golongan IV tersebut kemudian Terdakwa simpan dibawah Kasur serta Terdakwa membawa Psikotropika golongan IV tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi setelah makan, yang mana perbuatan Terdakwa memiliki dan membawa Psikotropika golongan IV tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan pekerjaan Terdakwa sebagai Penjual Kue Bolen dan bukan tenaga kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki dan membawa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam, 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz dan 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang mengandung Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 30 (tiga Puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Dexa Alprazolam 1 Mg.
2. 15 (lima Belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmlet 1 Mg Alprazolam.
3. 12 (dua Belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Zypraz Alprazolam 1 Mg
4. 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 Mg
5. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Putih
6. 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam Merk Dickies;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas tindak pidana Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Bagus Saputro Bin Suroto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga Puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan OGB Dexa Alprazolam 1 Mg.
 - 15 (lima Belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Calmlet 1 Mg Alprazolam.
 - 12 (dua Belas) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan Zypraz Alprazolam 1 Mg
 - 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru ada tulisan Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 Mg
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Putih
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam Merk Dickies;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Andayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Aksa Dian Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilie Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dian Andayani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)